



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 80 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan diperlukan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN UJUNG PANDANG

Pasal 1

- (1) Melimpahkan kewenangan Walikota Makassar kepada Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang terhadap pengelolaan seluruh kawasan Pantai Losari setidaknya pada Anjungan Metro, Anjungan Bugis Makassar, Anjungan Losari dan

Anjungan Mandar Toraja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a. pengelolaan dan pemungutan retribusi insidental pemanfaatan taman/lapangan dan pemasangan reklame;
- b. pengelolaan dan jasa parkir;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana anjungan;
- d. pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian.

Pasal 2

Pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan d, disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Camat Ujung Pandang dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memperhatikan dan menerapkan standar operasional pelayanan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit /satuan kerja terkait dalam lingkup pemerintah Kota Makassar termasuk Forum Koordinasi Pimpinan (Tripika) Kecamatan Ujung Pandang.

Pasal 4

Tehnis pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Pasal 2 angka 5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,
pada tanggal 20 Agustus 2013


WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA